



**BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 74**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 74 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada

kabupaten/ kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Dinas

Pasal 2

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang energi dan sumber daya mineral;

- c. pembinaan dan fasilitasi bidang energi dan sumber daya mineral lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas di bidang geologi, mineral dan batubara, air tanah dan panas bumi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang energi dan sumber daya mineral;
- f. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Geologi, Mineral Dan Batubara;
 - c. Bidang Air Tanah Dan Panas Bumi;
 - d. Bidang Ketenagalistrikan;
 - e. Bidang Minyak Dan Gas Bumi;
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,

pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

Pasal 11

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan

administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

Bagian Keempat Bidang Geologi, Mineral Dan Batubara

Pasal 12

Bidang Geologi, Mineral Dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemetaan potensi dan teknologi, bina perusahaan mineral dan batubara, dan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Geologi, Mineral Dan Batubara mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemetaan potensi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina perusahaan mineral dan batubara;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Geologi, Mineral Dan Batubara, membawahkan:
 - a. Seksi Pemetaan Potensi Dan Teknologi;
 - b. Seksi Bina Perusahaan Mineral Dan Batubara;

c. Seksi Kesehatan, Keselamatan Kerja Dan Lingkungan.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Geologi, Mineral Dan Batubara.

Pasal 15

Seksi Pemetaan Potensi Dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemetaan potensi dan teknologi, meliputi : penyusunan data dan informasi usaha pertambangan mineral dan batubara lintas kabupaten/kota, pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah provinsi, penetapan potensi serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah provinsi, pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, pada wilayah provinsi, pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah provinsi, penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota, penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah lintas kabupaten/kota, dan pengelolaan data dan inventarisasi informasi geologi pada wilayah provinsi terutama lintas kabupaten/kota.

Pasal 16

Seksi Bina Pengusahaan Mineral Dan Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina pengusahaan mineral dan batubara, meliputi : pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis

pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara dalam rangka PMA dan PMDN lintas kabupaten/kota, pembinaan usaha produksi tambang, batubara, pembinaan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional provinsi, dan pengelolaan dan pembinaan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara dalam rangka penanaman modal lintas kabupaten/kota

Pasal 17

Seksi Kesehatan, Keselamatan Kerja Dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan, meliputi : pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara dalam rangka penanaman modal lintas kabupaten/kota, pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara pada wilayah lintas kabupaten/kota atau yang berdampak regional, pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP lintas kabupaten/kota, pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP lintas kabupaten/kota, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota, pengangkatan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional provinsi, dan pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota.

Bagian Kelima
Bidang Air Tanah Dan Panas Bumi

Pasal 18

Bidang Air Tanah Dan Panas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang hidrogeologi dan penyelidikan panas bumi, dan eksploitasi air tanah dan panas bumi.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Air Tanah Dan Panas Bumi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang hidrogeologi dan penyelidikan panas bumi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang eksploitasi air tanah dan panas bumi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Air Tanah Dan Panas Bumi, membawahkan:
 - a. Seksi Hidrogeologi Dan Penyelidikan Panas Bumi;
 - b. Seksi Eksploitasi Air Tanah Dan Panas Bumi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Air Tanah Dan Panas Bumi.

Pasal 21

Seksi Hidrogeologi Dan Penyelidikan Panas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan bidang hidrogeologi dan penyelidikan panas bumi,

meliputi : penyusunan data dan informasi usaha panas bumi lintas kabupaten/kota, penetapan wilayah konservasi air tanah lintas kabupaten/kota, pengelolaan data dan informasi panas bumi dan air tanah serta penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan air tanah di wilayah provinsi, pelaksanaan inventarisasi panas bumi dan air tanah di wilayah provinsi jawa tengah, penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota, dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha air tanah dan panas bumi, pada wilayah lintas kabupaten/kota atau yang berdampak regional.

Pasal 22

Seksi Eksploitasi Air Tanah Dan Panas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan bidang eksploitasi air tanah dan panas bumi, meliputi: pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota, pemberian izin usaha panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, pemberian izin badan usaha jasa air tanah dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN lintas kabupaten/kota, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha air tanah dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa air tanah dan panas bumi dalam rangka penanaman modal lintas kabupaten/kota, pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha air tanah dan panas bumi, pada wilayah lintas kabupaten/kota atau yang berdampak regional, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha air tanah untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota.

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha air tanah dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa air tanah dan panas bumi dalam rangka penanaman modal lintas kabupaten/kota serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota.

Bagian Keenam Bidang Ketenagalistrikan

Pasal 23

Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan ketenagalistrikan, dan pembinaan dan kelaikan ketenagalistrikan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan ketenagalistrikan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan kelaikan ketenagalistrikan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Ketenagalistrikan, membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
 - b. Seksi Pembinaan Dan Kelaikan Ketenagalistrikan.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenagalistrikan.

Pasal 26

Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan bidang pengembangan ketenagalistrikan, meliputi : penetapan peraturan daerah provinsi di bidang energi dan ketenagalistrikan, penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah (RUKD) regional, koordinasi dan penyediaan listrik pedesaan pada wilayah regional, pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya lintas kabupaten/kota, pemberian IUKS yang sarana maupun energi listriknya lintas kabupaten/kota, penetapan peraturan daerah provinsi di bidang energi dan ketenagalistrikan, dan pengembangan energi baru terbarukan.

Pasal 27

Seksi Pembinaan Dan Kelaikan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan kelaikan ketenagalistrikan, meliputi : pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh provinsi, pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi, pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh provinsi, dan pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan inspektur dan jabatan fungsional ketenagalistrikan provinsi.

Bagian Ketujuh
Bidang Minyak Dan Gas Bumi

Pasal 28

Bidang Minyak Dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan teknologi dan pengusahaan minyak dan gas bumi, dan pengawasan minyak dan gas bumi.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Minyak Dan Gas Bumi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan teknologi dan pengusahaan minyak dan gas bumi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan minyak dan gas bumi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Bidang Minyak Dan Gas Bumi, membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan Teknologi Dan Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi;
 - b. Seksi Pengawasan Minyak Dan Gas Bumi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Minyak Dan Gas Bumi.

Pasal 31

Seksi Pengembangan Teknologi Dan Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan teknologi dan pengusahaan minyak dan gas bumi, meliputi : pelaksanaan inventarisasi migas pada wilayah provinsi, pengelolaan data potensi minyak dan gas bumi lintas kabupaten/kota, inventarisasi pengembangan teknologi bahan bakar nabati (biofuel), pengelolaan data teknologi minyak dan gas, sinkronisasi dan penyusunan program desa mandiri energi, penyusunan rencana pemberian bimbingan teknis, dan memberikan layanan informasi bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 32

Seksi Pengawasan Minyak Dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan minyak dan gas bumi, meliputi : pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada lintas kabupaten/kota, pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, pengawasan jumlah armada pengangkut bahan bakar minyak (BBM) di daerah provinsi yang meliputi jumlah armada dan kapasitas pengangkutan BBM, pengawasan pencantuman nomor pelumas terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di pasaran sesuai peraturan perundang-undangan, inventarisasi jumlah badan usaha kegiatan hilir yang beroperasi di daerah provinsi, pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM lintas kabupaten/kota, penetapan HET bahan bakar minyak jenis minyak tanah pada tingkat konsumen rumah tangga dan usaha kecil, pemantauan dan kerjasama bidang minyak dan gas bumi, melaksanakan penyiapan bahan pemantauan harga eceran dan penyaluran bahan bakar minyak, koordinasi pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen di wilayah provinsi, pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan jasa penunjang minyak dan gas

bumi untuk bidang usaha jasa penyediaan komoditi dan jasa boga dan bidang usaha jasa penyediaan material dan peralatan termasuk pelayanan purna jual yang berdomisili di provinsi yang bersangkutan, dan pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional provinsi dan memberikan layanan informasi bidang minyak dan gas bumi.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATAKERJA

Pasal 34

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 35

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Sekda.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH**


ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 74

BAGAN ORGANISASI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 74 TAHUN 2008
TANGGAL 31 JULI 2008



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

ALI MUFIZ